

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POTENSI KECURANGAN DANA DESA OLEH APARATUR DESA

Suci Andini¹, Nila Hidayah², Abi Suryono³, Kusumaningdiah Retno Setirini⁴

Universitas Alma Ata, Jl. Brawijaya No.99, Jadan, Tamantirto, Kec. Kasihan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

1202300107@almaata.ac.id, [2nilahidayah@almaata.ac.id](mailto:nilahidayah@almaata.ac.id), [3abisuryono@almaata.ac.id](mailto:abisuryono@almaata.ac.id),
[4k.retno.s@almaata.ac.id](mailto:k.retno.s@almaata.ac.id)

<http://dx.doi.org/>

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of accountability, compensation suitability and internal control on the potential for village fund fraud. The sample in this study amounted to 61 people. The sampling method used was the purposive sampling method. The sample criteria in this study were the Village Head, Secretary, Treasurer and Head of the Village Consultative Body. The data used were primary data collected using a questionnaire. The results of the study showed that compensation suitability had a positive effect on the potential for village fund fraud, while accountability and internal control had a no positive effect on the potential for village fund fraud.

Keywords: *accountability, suitability of compensation, internal control, fraud and village fund.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal terhadap potensi kecurangan dana desa. Sampel pada penelitian ini berjumlah 61 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa, sedangkan akuntabilitas dan pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa.

Kata kunci: *akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, kecurangan dana desa.*

PENDAHULUAN

Kasus penyelewengan keuangan desa telah menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan pemerintah. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan berbagai aturan dan pedoman mengenai keuangan desa, dengan harapan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa menimbulkan kecurigaan serta potensi kecurangan. Potensi kecurangan dapat muncul karena adanya celah dan kelemahan dalam pengendalian untuk

mencegah dan mendeteksi pelanggaran. Sebagai lembaga yang dipercaya oleh rakyat, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien, termasuk dalam mengurus keuangan negara dengan benar dan bertanggung jawab. Akan tetapi kasus penyelewengan masih sering terjadi di sektor pemerintahan desa (Masni & Sari, 2023).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bentuk revitalisasi peraturan sebelumnya. Revitalisasi dimaksud meliputi penataan kewenangan desa,

penataan kewenangan desa, penataan keuangan desa, manajemen pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan serta partisipasi masyarakat. Desa diharapkan dapat mengelola keuangan dan aset mereka dengan lebih mandiri, dengan bantuan pemerintah daerah. Desa diharapkan dapat memiliki posisi yang lebih kuat dan menjadi penggerak utama dalam upaya pembangunan desa. Desa diberikan wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri, melaksanakan pembangunan desa, memberdayakan masyarakat desa, serta mempertahankan dan menghormati adat istiadat. Pemberian dana desa dari pemerintah pusat bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan berbagai macam program pembangunan di wilayah desa tersebut. Selain hal positif dari pemberian dana desa dari pemerintah, anggaran dana desa yang besar memicu terjadinya sikap tidak bertanggung jawab seperti penyalahgunaan desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Nur 2023). Dana desa diberikan dengan tujuan pembangunan infrastruktur di desa dapat dikelola perangkat desa (Ariyani *et al.*, 2022).

Pemerintah telah mengambil berbagai langkah dalam pencegahan *fraud* dengan menerbitkan serangkaian undang-undang reformasi di sektor keuangan. Undang-undang tersebut meliputi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Undang-undang tersebut bertindak sebagai dasar dan panduan agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan prinsip rasa keadilan dan kepatutan. Selain itu, pemerintah juga mendirikan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai bagian dari upaya pencegahan penipuan (Adhivinna *et al.*, 2022).

Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp32,3 miliar. Seterusnya mencatat ada 169 kasus korupsi selama 2020. Diketahui dari jumlah tersebut,

korupsi di sektor anggaran dana desa paling banyak terjadi, yakni 44 kasus. Pada 2021 ICW menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian sebesar Rp233 miliar. Pada 2022 tercatat kasus korupsi sektor anggaran dana desa sebanyak 68 kasus (Handayani, 2023).

Penggunaan dana desa di Provinsi Sumatera Barat menjadi perhatian bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dana desa tersebut sangat rentan untuk dapat diselewengkan. Kabupaten Dharmasraya mengumpulkan puluhan wali nagari untuk mendapatkan pengarahan oleh tim pengawal dan pengamana pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan untuk menghindari tindakan penyelewengan serta penyalahgunaan dana desa (nagari) dikarenakan sebelumnya satu wali nagari di Kabupaten Dharmasraya terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana sosial Desa pada Kelompok Tani Karya Darma Nagari Koto Tinggi. Wali nagari tersebut ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan laporan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Sumatera Barat kerugian negara didalam kasus ini lebih kurang sebesar Rp260.000.000 (Nurjanah & Setiawan, 2021).

Kasus korupsi di Indonesia telah meningkat secara signifikan selama beberapa dekade yang mana hal ini menimbulkan keprihatinan yang serius (Solehah *et al.*, 2023). Praktik kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan melawan hukum yang dapat merugikan organisasi dan menguntungkan pelaku yaitu korupsi (Layli & Arifin, 2020). Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk di pemerintahan desa. Hal ini disebabkan karena peningkatan alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah dan desa, risiko terjadinya kecurangan seperti korupsi semakin tinggi. Korupsi yang sebelumnya terjadi di tingkat pusat dan daerah kini beralih ke tingkat desa melalui penggunaan dana desa (Adhivinna *et al.*, 2022).

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Selvia & Arza (2023) kecurangan mencakup berbagai tindakan yang manusia lakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari orang lain melalui penggunaan informasi palsu atau dengan menyembunyikan fakta penting, melibatkan berbagai metode yang curang, tersembunyi dan tidak jujur yang dapat menyesatkan orang lain. Secara sederhana, *fraud* dapat dijelaskan sebagai tindakan yang melibatkan penyembunyian fakta penting, dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak seharusnya dimiliki. Oleh karena itu, penting untuk mencegah *fraud* sejak awal agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak-pihak terkait.

Dana Desa

Menurut PP Nomor 6 Tahun 2014, dana desa adalah sebagian dari anggaran pusat yang disalurkan melalui anggaran daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana desa yang dialokasikan setiap tahun dalam APBN merupakan salah satu sumber pendapatan bagi desa-desa (Masni & Sari, 2023). Dana desa yang diberikan setiap tahun dalam APBN untuk disalurkan kepada masing-masing desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Strategi ini merupakan upaya serentak untuk menggabungkan dan mengoptimalkan semua rencana alokasi anggaran pemerintah kepada desa yang telah ada hingga saat ini. Umumnya, di Indonesia dana desa digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang telah ada di desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam hal ini artinya pemerintah desa bertanggung jawab dengan pengelolaan dana desa dan bidang pemberdayaan sehingga pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. *Principal* memberikan kepercayaan kepada *agent* untuk membuat keputusan (Firmansyah *et al.*, 2022).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban (Setiorini *et al.*, 2021). Menurut Suryono (2022) Instansi pemerintahan atau perusahaan non pemerintahan semakin menyadari pentingnya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari bisnis mereka. *Principal* dalam menjalankan tugasnya haruslah memiliki etika yang baik karena etika menjadi landasan moral yang memastikan tindakan dan keputusan mereka sesuai dengan nilai-nilai yang benar, memperkuat kepercayaan dan membentuk dasar integritas yang esensial dalam tanggung jawab mereka (Masni & Sari, 2023). Menurut Hidayah (2018) etika merupakan sistem norma atau panduan yang mengarahkan tindakan manusia, mencakup apa yang seharusnya dilakukan dan dihindari serta dianut oleh sekelompok individu.

Kesesuaian Kompensasi

Kesesuaian kompensasi adalah insentif utama yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas kinerja yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Menurut Sari *et al.*, (2019) kompensasi yang diberikan kepada karyawan terbagi dalam dua bentuk yaitu bersifat finansial dan non finansial.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal merujuk pada rencana dan metode organisasi yang melindungi aset, menghasilkan informasi akurat, meningkatkan efisiensi dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Pengendalian internal terbagi menjadi aktif dan pasif dimana memiliki tujuan yang sama yaitu mencegah terjadinya kecurangan (Mufidah & Masnun, 2021).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh akuntabilitas terhadap potensi kecurangan dana desa

Akuntabilitas atau sering disebut pertanggungjawaban adalah kewajiban perangkat desa untuk memberikan pertanggungjawaban atas tugas, wewenang dan kewajiban mereka terhadap masyarakat. Ini mencakup prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Masni & Sari, 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustin (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyanto *et al.*, (2021) yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sopya & Mulyani (2023) menyatakan akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari *et al.*, (2019) yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan dana desa.

H₁: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa

Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap potensi kecurangan dana desa

Kesesuaian kompensasi merupakan hasil kerja atau balas jasa pegawai yang berwujud nominal (uang) yang diterima para pegawai sebagai balas jasa atas kerja yang diebrikannya terhadap perusahaan sebagai timbal balik dari pekerjaan mereka (Agustin, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli *et al.*, (2021) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati *et al.*, (2020). Namun penelitian yang dilakukan oleh Kuntadi *et al.*, (2022) menyatakan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.*, (2019) yang menyatakan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan dana desa.

H₂: Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa

Pengaruh pengendalian internal terhadap potensi kecurangan dana desa

Suatu organisasi membentuk pengendalian internal untuk mengawasi guna mencegah terjadinya kecurangan. Segala kegiatan pengelolaan dana desa jika diterapkan pengendalian internal yang baik maka tindakan kecurangan akan dapat diminimalisir juga dihilangkan. Kecurangan dapat dicegah dengan membangun pengendalian internal yang baik

dan dengan meningkatkan kesadaran *anti fraud* kepada semua pihak didalam organisasi (Masni & Sari, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Adhivinna *et al.*, (2022) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.*, (2019) yang menyatakan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan dana desa. Namun penelitian yang dilakukan oleh Arthana (2019) menyatakan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan dana desa.

H₃: Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa

METODA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dalam menentukan sampel penelitian menggunakan purposive sampling yang mana berdasarkan kriteria tertentu (Setiorini *et al.*, 2022). Total responden pada penelitian ini yaitu 61 responden yang terdiri dari kepala desa, ketua badan permusyawaratan desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda.

HASIL

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data meliputi uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan valid, hal ini dikarenakan nilai r hitung lebih dari r tabel yakni r hitung lebih dari 0,273. Kemudian hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, pengendalian internal dan potensi kecurangan dana desa dinyatakan reliabel, karena nilai cronbach alpha lebih dari 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, hal ini dikarenakan nilai signifikansi pada uji one-sample kolmogorov smirnov yakni 0,200 lebih besar dari 0,05. Kemudian hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinieritas, hal ini dibuktikan dengan nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Kemudian berdasarkan Uji Glejser dan Scatterplot menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 dan titik-titik pada scatter plot tidak membentuk pola tertentu, serta menyebar di atas dan di bawah angka nol sumbu Y sehingga variabel yang digunakan oleh peneliti bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut ini disajikan persamaan regresi:

$$Y = 8,676 + 0,194 X_1 + 1,609 X_2 + 0,032 X_3 + \epsilon$$

Persamaan tersebut menunjukkan jika kualitas perangkat desa dianggap konstan, perubahan kualitas laporan keuangan desa sebesar 8,676. Jika variabel akuntabilitas naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai variabel kualitas laporan keuangan desa sebesar 0,194. Kemudian variabel kesesuaian kompensasi naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai variabel kesesuaian kompensasi sebesar 1,609. Sedangkan ketika variabel pengendalian internal naik sebesar satu satuan maka akan meningkatkan nilai variabel pengendalian internal sebesar 0,032.

a. Uji F

Tabel 1. Hasil Uji F

Nilai F hitung	Nilai F tabel	Nilai Signifikansi
10,971	2,76	0,000

Sumber: Hasil Output SPSS (2024)

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Fhitung sebesar 10,971 dengan nilai signifikan <0,00. Kemudian besar nilai Ftabel diperoleh 2,76. Sehingga diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 10,971 > 2,76 dengan nilai signifikansi 0,00 < 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa variabel akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.

b. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 1. Hasil Koefisien Determinasi

Keterangan	Nilai
Adjusted Square	0,370

Sumber: Hasil Output SPSS (2024)

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari hasil uji koefisien determinasi diperoleh Adjusted R square sebesar 0,370, artinya variabel bebas yaitu akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal secara bersama-sama memengaruhi variabel terikat yaitu potensi kecurangan dana

desa sebesar 37% dan sisanya 63% diterangkan oleh variabel-variabel lain ataupun faktor lain yang tidak bisa dimasukkan dalam penelitian ini.

c. Uji t

Tabel 2. Hasil Uji t

Variabel	Nilai t hitung	Nilai Signifikansi
Akuntabilitas	1,488	0,143
Kesesuaian Kompensasi	5,085	0,000
Pengendalian Internal	0,885	0,885

Sumber: Hasil Output SPSS (2024)

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap potensi kecurangan dana desa
Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $1,488 < 2,01063$. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh menunjukkan $0,143 > 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa.
2. Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap potensi kecurangan dana desa
Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa variabel kesesuaian kompensasi memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $5,085 > 2,01063$. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh menunjukkan $0,000 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa.
3. Pengaruh pengendalian internal terhadap potensi kecurangan dana desa
Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal memiliki nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $0,146 < 2,01063$. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh menunjukkan $0,885 > 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa di Kecamatan X.
2. Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa di Kecamatan X.
3. Pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa di Kecamatan X.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V., Selawati, M., & Umam, M. S. (2022). Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(2), 63–74.
- Agustin, A. P. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa Pada Kalurahan/Desa Di Kabupaten Kulon Progo. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 25–35.
- Akhyaar, K., Purwantini, A. H., Afif, N., & Prasetya, W. A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217.
- Ariyani, A. D., Fajri, R. N., Hidayah, N., Layli, M., Setiawan, D. F., Sari, S. W. H. P., Maula, D. I., & Hisam, M. (2023). Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pemasaran Bisnis Digital Untuk Pelaku UMKM. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(1), 477–490.
- Arthana, I. K. (2019). Analisis faktor-faktor terjadinya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 35–43.
- Firmansyah, F., Layli, M., & Utomo, C. M. F. (2022). Agresivitas Pajak Ditinjau dari Risiko Perusahaan, Likuiditas dan KAP Big Four. *Organum: Jurnal Sainifik Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 50–61.
- Handayani, A. P. (2023). Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Oleh Aparat Desa di Kabupaten Kulonprogo. *Akuntansi Dewantara*, 7(1), 69–80.
- Hidayah, N. (2018). Analisis Etika Kerja Islam dan Etika Penggunaan Komputer terhadap Ketidaketisan Penggunaan Komputer oleh Pengguna Teknologi Informasi di UMKM Kabupaten Bantul. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(1), 59–73.
- Layli, M., & Arifin, J. (2020). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Kemahiran Profesional terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 8(2), 152. <https://doi.org/10.26486/jpsb.v8i2.1310>
- Masni, E. P., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi terhadap Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 263–277.
- Mufidah, M., & Masnun, M. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kumpuh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 519–525.
- Mulyanto, M., Dewi, I. C., & Sabtohadji, J. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Intern, Motivasi, Budaya Organisasi, Dan Asimetri Informasi Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa (Studi Pada Desa Se-Kabupaten Kudus). *Media Bina Ilmiah*, 16(3), 6607–6616.
- Nur, S., Supri, Z., & Riyanti, R. (2023). Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu dalam Pencegahan Fraud yang Terjadi pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 1991–1998.
- Rahmawati, E., Rasidah, R., & Yulastina, M. (2020). Determinan Fraud Prevention pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banjar. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 129–152.
- Sari, M. E., Arza, F. I., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1443–1457.
- Selvia, D. E., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh transparansi, asimetri informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap potensi kecurangan dana desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1206–1223.
- Setiorini, K. R., Fidayanti, F., Kalbuana, N., & Cakranegara, P. A. (2022). Pengaruh leverage sebagai pemoderasi hubungan GCG, CSR dan agresivitas pajak

- terhadap financial distress pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), 194–202.
- Setiorini, K. R., Sari, S. W. H. P., & Kamal, A. H. (2021). Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Tipe Fraud dan Tipe Auditor Terhadap Fraud Audit.
- Solehah, S., Hidayah, N., Layli, M., & Ariyani, A. D. (2023). Pengaruh Etika Profesi, Independensi, Profesionalisme, Gaya Kepemimpinan dan Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Auditor pada Kantor BPKPAD Bantul. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 8(01), 64–76.
- Suryono, A. (2022). Financial Performance Analysis on Empirical Study CSR Disclosure: IDX Manufacturing Company. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 69–76

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).